

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi ialah konsep psikologi yang mengkaji cara individu memahami faktor penyebab perilaku diri sendiri dan orang lain. Konsep ini pertama kali dikemukakan Fritz Heider pada 1958 melalui karyanya *The Psychology of Interpersonal Relations*. Heider (1958) dalam (Wardani et al., 2024) menjelaskan bahwa konsep ini berkaitan dengan kecenderungan individu menilai penyebab perilaku berdasar dua aspek, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kepribadian, perilaku, dan watak individu, sedangkan faktor eksternal meliputi situasi lingkungan atau pengaruh kondisi sekitar yang memengaruhi perilaku tersebut.

Konsep yang digagas Fritz Heider (1958) selanjutnya disempurnakan oleh Harold Kelley dan Bernard Weiner. Berdasar pandangan Heider (1958), konsep ini menganalisis cara individu memberikan interpretasi atas perilaku diri sendiri dan orang lain dengan menentukan hubungan sebab-akibat dari suatu peristiwa. Proses dalam memahami penyebab suatu peristiwa dijelaskan oleh Weiner (1985) melalui dua bentuk atribusi. Pertama, atribusi internal atau disposisional, yaitu penyebab yang berasal dari dalam individu dan berada dalam kendalinya.

Kedua, atribusi eksternal atau situasional, yakni penyebab yang berada di luar individu dan tidak dapat dikontrol olehnya (Kelley, 1967).

Tiga faktor utama yang dikemukakan oleh Robbins & Judge (2008) dalam (Fajriya & Zulaikha, 2023) guna menentukan penyebab di balik suatu perilaku individu, sebagai berikut:

1. Distingsi (*Distinctiveness*)

Faktor ini merujuk pada sejauh mana seseorang menunjukkan perilaku yang berbeda dalam berbagai situasi. Distingsi yang rendah menunjukkan kalau perilaku tersebut dianggap biasa di berbagai situasi, yang mengindikasikan faktor internal. Sebaliknya, distingsi yang tinggi menunjukkan kalau perilaku tersebut unik guna situasi tertentu, yang mengindikasikan faktor eksternal.

2. Konsensus (*Consensus*)

Faktor ini merujuk pada apakah orang lain dalam situasi yang sama menunjukkan perilaku yang serupa. Jika hanya individu tersebut yang bertindak seperti itu, maka konsensusnya rendah dan penyebabnya cenderung bersumber dari faktor internal. Namun, jika mayoritas orang bertindak serupa dalam situasi yang sama, maka konsensusnya tinggi, yang mengarah pada atribusi eksternal.

3. Konsistensi (*Consistency*)

Faktor ini menunjukkan sejauh mana perilaku individu tetap sama dari waktu ke waktu dalam situasi yang serupa. Konsistensi yang tinggi,

yakni jika individu menunjukkan perilaku yang sama secara berulang dalam situasi serupa, menunjuk pada penyebab internal. Sebaliknya, konsistensi yang rendah, yakni ketika perilaku individu berubah-ubah, menunjuk adanya faktor eksternal yang memengaruhi.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi sebagai pendekatan psikologis yang digunakan guna memahami bagaimana individu menafsirkan atau memberikan makna terhadap perilaku mereka sendiri maupun orang lain, khususnya dalam konteks kewajiban perpajakan. Konsep ini mengkaji faktor penyebab kejadian perpajakan, seperti kepatuhan atau pelanggaran kewajiban pajak oleh wajib pajak yang dapat dipengaruhi aspek internal dan eksternal. Aspek internal pada riset ini meliputi pengetahuan perpajakan dan omset penghasilan. Aspek eksternal pada riset ini ialah kepercayaan kepada pemerintah. Konsep atribusi dalam riset ini dimanfaatkan guna menganalisis bagaimana pandangan individu atas berbagai variabel dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan. Temuan analisis ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam menyusun strategi yang lebih optimal guna mendorong kepatuhan perpajakan di kalangan masyarakat (Wardani et al., 2024).

2.1.2 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai sikap taat atau ketundukan. Pada umumnya, kepatuhan mengacu pada tindakan yang sejalan dengan peraturan dan kemauan melaksanakan

peraturan itu dengan kesadaran sendiri. Kepatuhan perpajakan dapat dimaknai sebagai situasi ketika wajib pajak melaksanakan semua tanggung jawab perpajakan dan memanfaatkan hak-haknya berdasar regulasi yang sah. (Zainudin et al., 2022). Dua perspektif utama guna memahami kepatuhan perpajakan dikemukakan James dan Alley (2002) dalam (Adelina & Nugrahanto, 2021), yakni perspektif ekonomi (*economic approach*) dan perspektif perilaku (*behavioral approach*). Perspektif ekonomi menganggap wajib pajak sebagai pelaku rasional yang senantiasa menimbang manfaat dan kerugian dalam kepatuhan perpajakan mereka. Pendekatan perilaku memandang individu dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak menjadi elemen krusial dalam sistem perpajakan yang mencerminkan kesediaan dan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Rahayu (2017) mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku taat terhadap aturan, perintah, dan prosedur yang telah ditentukan. Kepatuhan pajak ditunjukkan ketika wajib pajak secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa memperoleh imbalan secara langsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Gunadi (2013:94) mengartikan kepatuhan Wajib Pajak sebagai suatu kesediaan guna memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus dikenai pemeriksaan, peringatan, atau ancaman sanksi, baik administratif maupun pidana. Kepatuhan pajak secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni:

1. Kepatuhan formal, mencerminkan ketaatan wajib pajak terhadap kewajiban administratif, seperti melakukan pendaftaran guna memperoleh NPWP, menyampaikan SPT tepat waktu, serta melaporkan pajak sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.
2. Kepatuhan material, merujuk pada kondisi dimana wajib pajak secara jujur dan akurat menghitung, membayar, dan menyetor jumlah pajak terutang berdasar kondisi sebenarnya. Artinya, tidak hanya sekedar melaporkan, tetapi juga memastikan kalau isi laporan tersebut mencerminkan kondisi pajak yang sebenarnya (Rahayu, 2017).

Wajib pajak patuh ialah terminologi yang mengacu pada wajib pajak yang telah dikategorikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai entitas yang memenuhi syarat-syarat khusus, berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 39/PMK.03/2018 mengenai Prosedur Restitusi Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, yang kemudian diperbaharui melalui PMK No. 209/PMK.03/2021. Wajib Pajak yang termasuk kategori "Wajib Pajak Patuh" harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut, meliputi:

1. Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan setiap jenis pajak secara tepat waktu. Ketepatan waktu tersebut menggambarkan kedisiplinan dan keseriusan dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan;

2. Bebas dari tunggakan pajak guna semua jenis pajak, kecuali yang telah mendapat izin resmi guna pembayaran cicilan atau penangguhan. Kondisi ini menggambarkan integritas finansial dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan;
3. Laporan keuangan wajib diaudit oleh auditor independen atau instansi pengawas keuangan pemerintah dengan hasil opini wajar tanpa pengecualian (WTP) minimal tiga tahun berturut-turut. Kriteria ini menunjukkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam penyajian laporan keuangan; dan
4. Dalam periode lima tahun terakhir, tidak pernah dikenakan hukuman pidana terkait kasus perpajakan berdasar keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kriteria ini menggambarkan ketaatan pada regulasi perpajakan.

Implementasi kewajiban perpajakan di Indonesia menggunakan sistem penilaian mandiri (*self assessment system*), dimana wajib pajak diberi kewenangan penuh guna melakukan perhitungan, penentuan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang sesuai regulasi perpajakan yang berlaku. Mekanisme ini membutuhkan kesadaran, integritas, dan tanggung jawab dari wajib pajak tanpa intervensi langsung dari petugas pajak (Adelina & Nugrahanto, 2021). Efektivitas sistem tersebut dalam mendorong kepatuhan perpajakan sangat bergantung pada tingkat pemahaman wajib pajak mengenai hak dan tanggung jawab perpajakan yang dimilikinya.

2.1.3 UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam struktur ekonomi Indonesia, khususnya sebagai kontributor utama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong perkembangan ekonomi bangsa. Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM dimaknai sebagai kegiatan usaha produktif yang dimiliki individu atau entitas bisnis dengan kriteria khusus terkait aset bersih atau pendapatan tahunan. Klasifikasi UMKM terbagi dalam tiga kategori: usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, dengan batasan modal dan pendapatan yang berbeda-beda. Regulasi ini menjadi acuan utama dalam menentukan dan menetapkan karakteristik UMKM agar program dan kebijakan pemerintah dapat dirancang sesuai kebutuhan masing-masing tingkatan usaha.

Definisi UMKM dijabarkan dalam Pasal 1 UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) sebagai berikut:

1. Usaha mikro ialah aktivitas usaha produktif milik perorangan atau entitas bisnis dengan tingkatan terkecil dibanding kategori usaha lain, sesuai parameter usaha mikro yang ditetapkan dalam regulasi ini. Umumnya dioperasikan secara independen dengan jumlah pekerja minim dan dana usaha yang cukup terbatas.

2. Usaha kecil ialah aktivitas ekonomi produktif yang dijalankan secara independen oleh perorangan atau entitas bisnis yang tidak terikat sebagai anak perusahaan atau bagian dari organisasi lain. Kategori ini memiliki aset bersih dan omzet tahunan yang lebih tinggi dari usaha mikro, sesuai ketentuan dalam regulasi ini; dan
3. Usaha menengah ialah kegiatan usaha produktif yang dikelola secara mandiri oleh perorangan atau entitas bisnis, tidak tergabung dalam perusahaan besar, dengan tingkat operasional yang melampaui usaha kecil, berdasar parameter usaha menengah yang ditetapkan dalam regulasi ini.

Parameter terkini guna kategorisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 7/2021 mengenai Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM atau dikenal sebagai PP UMKM. Regulasi ini memperbaharui kategorisasi UMKM dengan parameter modal usaha atau omzet tahunan yang sebelumnya tercantum dalam UU UMKM. Parameter UMKM terbaru tercantum dalam Pasal 35 sampai Pasal 36 PP UMKM. Parameter modal usaha guna pendirian atau registrasi aktivitas usaha meliputi:

1. Usaha Mikro memiliki dana usaha maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di luar aset tanah dan properti lokasi usaha.

2. Usaha Kecil memiliki dana usaha melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai batas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk aset tanah dan properti lokasi usaha; dan
3. Usaha Menengah memiliki dana usaha melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar aset tanah dan properti lokasi usaha.

Di samping parameter modal usaha, guna keperluan fasilitasi, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM diterapkan parameter omzet tahunan berikut:

1. Usaha Mikro menghasilkan omzet tahunan maksimum Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. Usaha Kecil menghasilkan omzet tahunan melebihi Rp2.000.000.000,00 sampai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
3. Usaha Menengah menghasilkan omzet tahunan melebihi Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) hingga batas maksimum Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

Jenis Usaha	Modal Usaha	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	<1 Miliar	<2 Miliar
Usaha Kecil	>1 Miliar - 5 Miliar	>2 Miliar - 15 Miliar
Usaha Menengah	>5 Miliar - 10 Miliar	>15 Miliar - 50 Miliar

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

Berlainan dengan parameter finansial dalam PP UMKM, Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan UMKM dengan parameter jumlah pekerja. Berdasar parameter BPS, usaha mikro ialah entitas usaha dengan 1 sampai 4 pekerja, termasuk pemilik yang ikut bekerja. Usaha kecil ialah entitas usaha dengan jumlah pekerja 5 sampai 19 individu. Sedangkan usaha menengah ialah entitas usaha dengan jumlah pekerja 20 sampai 99 individu. Metode BPS ini dianggap lebih praktis guna pengumpulan informasi statistik dan monitoring perkembangan UMKM, mengingat data jumlah pekerja lebih mudah diperoleh dibanding informasi keuangan usaha.

Kategorisasi UMKM berdasar jumlah pekerja oleh BPS memiliki dampak strategis pada pengembangan kompetensi SDM guna mendorong kompetitivitas UMKM. Hal ini penting karena UMKM memiliki fungsi vital dalam ekonomi nasional, meliputi (1) menjadi aktor utama dalam kegiatan ekonomi, (2) sebagai pencipta lapangan pekerjaan terbesar, (3) berperan penting dalam pengembangan ekonomi regional dan pemberdayaan komunitas, (4) sebagai penggerak inovasi dan pembentuk pasar baru, dan (5) berkontribusi pada neraca pembayaran lewat aktivitas ekspor (Kiswandi et al., 2023).

2.1.4 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan diartikan Yogi Ardiansyah & Irawan (2022) sebagai kompetensi wajib pajak guna memahami peraturan perpajakan, legislasi perpajakan, serta prosedur perpajakan yang menjadi pedoman wajib pajak dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab

perpajakannya termasuk perhitungan dan pelaporan pajak. Milleani & Maryono (2022) menguraikan pengetahuan perpajakan sebagai akumulasi informasi atau wawasan tentang pajak yang digunakan wajib pajak guna memahami ketentuan umum dan mekanisme perpajakan, yang kemudian menjadi dasar dalam menyusun pendekatan guna mengimplementasikan wawasan itu dalam pemenuhan tanggung jawab perpajakan. Yudawirawan & Yanuar (2023) menyatakan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki Wajib Pajak umumnya terbangun melalui pengalaman mereka dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan. Pengalaman ini dapat diartikan sebagai kejadian yang telah dialami di masa lalu. Wajib Pajak yang sudah lama menjalankan kegiatan usaha biasanya memiliki pengalaman praktis yang lebih mendalam terkait dengan proses perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak, termasuk dalam berkomunikasi dengan petugas perpajakan. Tingkat pemahaman dan persepsi individu terhadap sesuatu akan meningkat seiring dengan bertambahnya pengalaman yang mereka peroleh dalam bidang tersebut.

Berdasar beragam pandangan tersebut, dapat dirumuskan kalau pengetahuan perpajakan ialah kompetensi wajib pajak dalam memahami peraturan, legislasi, dan mekanisme perpajakan yang sah. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh melalui proses belajar maupun pengalaman, dan digunakan sebagai strategi dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara tepat dan bertanggung jawab. Rahayu (2017) dalam

(Hakim & Silalahi, 2022) menjelaskan elemen pengetahuan perpajakan berikut:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

KUP meliputi peraturan fundamental yang mengatur mekanisme administrasi perpajakan, termasuk cara pengisian SPT, prosedur pembayaran pajak, tenggat waktu penyampaian laporan, dan konsekuensi atas keterlambatan atau pelanggaran. Aspek ini vital bagi pelaku UMKM guna melaksanakan tanggung jawab perpajakan dengan benar sesuai regulasi yang sah.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

Sistem perpajakan mengacu pada mekanisme pengumpulan pajak yang diterapkan oleh suatu negara. Indonesia menerapkan sistem penilaian mandiri (*self assessment system*), memberi tanggung jawab penuh pada wajib pajak guna melakukan penyetoran dan penyampaian pajak secara independen. Sistem perpajakan juga meliputi prosedur pemungutan pajak lainnya, termasuk penilaian resmi (*official assessment*) dan sistem pemotongan (*withholding system*) (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

- a. *Self assessment system*. Wajib Pajak melakukan perhitungan, penentuan, pembayaran, serta pelaporan nilai pajak terutang secara independen. Mekanisme ini memberi kepercayaan penuh pada wajib pajak guna memahami regulasi perpajakan dan

mengimplementasikannya secara mandiri, petugas pajak hanya melakukan verifikasi atau audit guna memastikan akurasi pelaporan. Mekanisme ini lazim dipakai guna Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- b. *Official assessment system*. Dalam mekanisme ini, penetapan nilai pajak terutang sepenuhnya dilaksanakan otoritas pajak. Wajib pajak hanya mendapat surat penetapan pajak sebagai acuan pembayaran. Mekanisme ini lazim diterapkan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak daerah lainnya.
- c. *Withholding Assessment System*. melibatkan pihak ketiga, seperti bendahara negara atau unit perpajakan perusahaan, guna memotong pajak dari gaji sebelum diterima. Pajak yang telah dipotong kemudian disetorkan ke pemerintah oleh entitas. Contoh pajak ini seperti PPh Pasal, 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pajak memegang peran vital dalam keberlangsungan suatu negara, khususnya dalam membangun program pembangunan nasional. Sebagai komponen utama penerimaan negara, pajak dimanfaatkan guna membiayai berbagai keperluan negara, termasuk belanja pembangunan. Secara umum, pajak memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*). Pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan guna membiayai berbagai

pengeluaran, seperti penyediaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pendapatan dari pajak memastikan pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*). Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mengendalikan ekonomi masyarakat sesuai kebijakan yang diterapkan. Contohnya, penerapan pajak yang tinggi pada barang mewah bertujuan guna mengendalikan konsumsi, sedangkan pemberian insentif pajak guna sektor tertentu, seperti UMKM bertujuan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
- c. Fungsi Stabilisasi. Pajak dapat dijadikan instrumen guna menjaga kestabilan ekonomi negara. Saat terjadi inflasi, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak guna mengurangi daya beli masyarakat. Sebaliknya, pada situasi deflasi, penurunan tarif pajak dapat meningkatkan konsumsi dan investasi guna menggerakkan ekonomi.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan. Pajak membantu menciptakan keadilan sosial dengan mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Misalnya, pajak progresif, mengenakan tarif yang lebih tinggi kepada kelompok berpenghasilan besar guna mendukung kelompok yang kurang mampu melalui program pemerintah seperti subsidi, bantuan sosial, atau pelayanan publik.

Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting yang menggambarkan sejauh mana tingkat pemahaman wajib pajak terkait ketentuan dan sistem perpajakan yang berlaku. Indikator yang digunakan meliputi pemahaman terhadap fungsi pajak dalam perekonomian negara, kewajiban membayar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara, serta pengetahuan mengenai perubahan peraturan perpajakan yang dapat memengaruhi kewajiban pajaknya. Selain itu, pemahaman tentang cara menghitung pajak yang benar, penguasaan terhadap tarif pajak yang berlaku, dan pengetahuan mengenai sanksi atas ketidakpatuhan juga menjadi bagian penting dalam mengukur tingkat pengetahuan perpajakan (Zelmiyanti & Amalia, 2020).

2.1.5 Omzet

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang dimaksud dengan penghasilan ialah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam wilayah Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipergunakan guna tujuan konsumsi serta menambah kekayaan tanpa memandang jenis dengan nama dan dalam bentuk apapun. Omzet atau pendapatan kotor ialah total penerimaan dari aktivitas penjualan produk atau jasa selama periode tertentu sebelum dikurangi pengeluaran. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 23/2018, omzet menjadi acuan penetapan tanggung jawab perpajakan guna pengusaha UMKM, terutama dalam implementasi tarif pajak final guna omzet usaha dengan pendapatan kotor

di bawah Rp 500 juta per tahun. Makin tinggi omzet yang dihasilkan, diharapkan makin tinggi pula tingkat kepatuhan pengusaha UMKM dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya (Iman et al., 2023).

Berdasar pendapat Pangestu (2022) dalam (Firmansyah, 2023), ada beberapa faktor yang memengaruhi kondisi omzet pelaku usaha. Pertama, kemampuan dan kesiapan penjual dalam mengelola usahanya sangat menentukan keberhasilan penjualan. Penjual dituntut guna memperhatikan berbagai aspek yang mampu menarik minat konsumen, termasuk memahami karakteristik dan preferensi mereka supaya target penjualan dapat tercapai. Kedua, kondisi pasar juga turut berperan penting dalam menentukan hasil penjualan. Pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli harus diperhatikan dari berbagai sudut, seperti jenis pasar, kebutuhan konsumen, serta ciri khas pembeli yang menjadi sasaran utama pelaku usaha.

Pendapat lain terkait beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pendapatan dalam suatu usaha, yakni berdasar pendapat Rahman (2022) antara lain:

1. Kepemilikan aktiva lancar. Semakin besar jumlah aktiva lancar yang dimiliki, seperti saham, obligasi, tabungan, dan uang tunai, maka semakin besar pula potensi konsumen guna melakukan pembelian barang dan jasa, sehingga meningkatkan perputaran pendapatan.

2. Beban utang. Tingginya jumlah utang yang dimiliki seseorang dapat memengaruhi kemampuannya guna mengonsumsi, sehingga secara tidak langsung berdampak pada penurunan omset usaha.
3. Perilaku konsumsi dan kebiasaan menabung. Konsumen yang cenderung berhemat atau memiliki kecenderungan guna menabung akan mengurangi pengeluaran konsumsi, yang dapat memengaruhi arus pendapatan pelaku usaha.
4. Beban perpajakan. Pajak yang tinggi dapat mengurangi pendapatan. Hal ini berdampak pada penurunan daya beli yang akhirnya dapat mengurangi pendapatan yang diterima pelaku usaha.

Omzet ialah salah satu aspek yang memengaruhi kepatuhan perpajakan pengusaha UMKM melalui berbagai dimensi. Pertama, besaran pendapatan menentukan kapasitas finansial pengusaha UMKM guna melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. UMKM dengan pendapatan tinggi memiliki kesanggupan lebih besar guna memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Kondisi ini terjadi karena mereka memiliki perputaran kas yang lebih stabil guna menyisihkan sebagian pendapatannya guna pembayaran pajak. Kedua, tingkat penghasilan berkaitan dengan kompleksitas pengelolaan keuangan dan perpajakan. Semakin tinggi penghasilan UMKM, umumnya semakin kompleks transaksi dan pencatatan keuangannya. Kompleksitas ini dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat. Ketiga, tingkat penghasilan

juga mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap besarnya beban pajak yang harus ditanggung. UMKM dengan pendapatan yang lebih tinggi mungkin merasa terbebani dengan tarif pajak yang berlaku, terutama jika mereka menganggap kalau penghasilan tersebut masih dibutuhkan guna pengembangan usaha (Andanawarih & Khudoifah, 2024).

Berdasar pendapat Yulianah dan Fanani (2018) dalam (Firmansyah, 2023), ada lima indikator utama yang menggambarkan pentingnya omzet dalam konteks perpajakan. Pertama, penghasilan yang diperoleh pelaku usaha ialah objek pajak yang wajib dikenakan pajak sesuai ketentuan. Kedua, pembayaran pajak dilakukan berdasar besar kecilnya omzet yang diperoleh. Ketiga, peningkatan omzet secara langsung berdampak pada besarnya kewajiban pajak yang harus disetorkan kepada negara. Keempat, agar kewajiban perpajakan mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya, diperlukan adanya transparansi dari pelaku UMKM dalam pelaporan jumlah pajak yang terutang. Kelima, pelaku UMKM diharapkan menyusun pencatatan secara tertib guna menghitung dan mencatat omzet secara akurat. Kelima indikator tersebut menunjukkan kalau pengelolaan omzet yang baik menjadi dasar penting dalam mendorong kepatuhan perpajakan bagi pelaku UMKM.

2.1.6 Kepercayaan kepada Pemerintah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kepercayaan sebagai suatu bentuk keyakinan atau harapan terhadap kejujuran, integritas, dan kebaikan seseorang atau pihak tertentu. Kepercayaan kepada pemerintah

ialah keyakinan masyarakat terhadap kemampuan, kinerja, dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kepercayaan ini tumbuh dari integritas individu atau lembaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, munculnya kasus gratifikasi di lingkungan perpajakan dapat merusak citra otoritas pajak dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak. Oleh karena itu, otoritas pajak diharapkan mampu memberikan layanan yang jujur, efisien, efektif, dan berintegritas guna meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak (Octavianny et al., 2021).

Berdasar pendapat Simanjuntak & Sudjiman (2023), tingkat kepercayaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti stabilitas politik, kualitas regulasi, efektivitas kinerja pemerintah, integritas otoritas pajak, dan tingkat korupsi. Kepercayaan yang tinggi menciptakan rasa aman, keadilan, dan kepuasan, serta mengurangi potensi konflik. Wajib pajak cenderung lebih terdorong guna melaksanakan pembayaran pajak apabila mereka menyaksikan lembaga pemerintahan beroperasi dengan transparan dan efektif. Di sisi lain, ketidaktransparanan pemerintah bisa mengurangi kontribusi masyarakat dalam pembangunan lewat pajak. Dengan demikian, pemerintah wajib menciptakan relasi yang positif dan sinergis dengan masyarakat selaku wajib pajak.

Kepercayaan masyarakat memainkan peran penting dalam mendukung berbagai kebijakan dan layanan yang dijalankan oleh pemerintah. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat dapat memberikan

dampak positif, salah satunya ialah meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian Jimenez dan Iyer (2016) dalam (Silaen & Helmy, 2024) menunjukkan kalau kualitas hubungan antara wajib pajak dan pemerintah, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak secara sukarela. Ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tinggi, maka kebijakan yang dikeluarkan cenderung lebih mudah diterima dan dijalankan. Sebaliknya, jika kepercayaan publik rendah, maka sulit bagi pemerintah guna mendorong rasa tanggung jawab pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah guna terus membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat karena kepercayaan tidak terbentuk secara instan (Silaen & Helmy, 2024).

Salah satu aspek fundamental yang dapat berdampak pada tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM ialah kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan ini muncul ketika pemerintah menunjukkan kinerja nyata dalam menyediakan manfaat dari pajak, seperti infrastruktur dan layanan publik yang memadai, yang kemudian mendorong persepsi positif masyarakat kalau pajak yang dibayarkan memberikan manfaat konkret bagi kehidupan mereka. Jika wajib pajak merasa manfaat dari pajak tidak dirasakan, kepatuhan cenderung menurun. Kepercayaan ini bersifat timbal balik, dimana pemerintah harus bertindak transparan, akuntabel, dan responsif agar rakyat bersedia menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sukarela. Oleh karena itu, persepsi terhadap kinerja pemerintah akan

memperkuat kepercayaan dan kepatuhan pajak, terutama pada sektor UMKM (Latief et al., 2020).

Berdasar pendapat Ramadhan & Tarmidi (2024), kepercayaan kepada pemerintah dalam konteks perpajakan dapat dilihat dari empat indikator utama. Pertama, adanya keyakinan terhadap sistem pemerintahan dalam mengelola perpajakan menunjukkan kalau wajib pajak merasa pemerintah memiliki sistem yang andal dan terpercaya. Kedua, wajib pajak percaya kalau pajak yang mereka bayarkan dialokasikan guna pembangunan. Ketiga, ada keyakinan kalau dana pajak digunakan guna kepentingan rakyat, yang mencerminkan adanya keadilan dalam distribusi manfaat pajak. Keempat, kepercayaan terhadap sistem hukum perpajakan menunjukkan kalau wajib pajak yakin terhadap regulasi dan penegakan hukum yang berlaku dalam sistem perpajakan di Indonesia. Keempat indikator berperan dalam membentuk kepatuhan pajak secara sukarela.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada berbagai riset terdahulu yang relevan guna mengkaji dampak pengetahuan perpajakan, omset usaha, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Adapun ringkasan beberapa penelitian yang dijadikan rujukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Riskillah et al., (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kota Bandar Lampung.	Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Independen: 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Kondisi Keuangan 3. Lingkungan	Temuan penelitian membuktikan kalau pengetahuan perpajakan berdampak signifikan pada kepatuhan perpajakan.
2	Nisa & Subagio, (2023)	Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat).	Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Independen: 1. Pengetahuan perpajakan 2. Sanksi Perpajakan 3. Modernisasi Sistem Perpajakan	Temuan penelitian mengindikasikan kalau pengetahuan tentang perpajakan tidak memberikan dampak signifikan pada kepatuhan perpajakan pengusaha UMKM.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
3	Iman et al., (2023)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan, dan Digitalisasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pelaku UMKM Mitra Mandiri Brebes).	Dependenden: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Independenden: 1. Pemahaman Pajak 2. Omzet 3. Digitalisasi Pelayanan	Temuan penelitian menunjukkan kalau omset usaha memiliki dampak signifikan pada kepatuhan perpajakan dengan kontribusi sejumlah 68%.
4	Harlim & Oktavini, (2024)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Barat.	Dependenden: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Independenden: 1. Tingkat Pendapatan 2. Sanksi Pajak 3. Tarif Pajak	Temuan penelitian mengungkapkan kalau besaran pendapatan tidak berdampak pada kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
5.	Trida & Jenni, (2020)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan terhadap Aparat Pajak, Manfaat yang Dirasakan, Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tanggerang.	Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Independen: 1. Pemahaman Akuntansi 2. Kepercayaan terhadap Aparat Pajak 3. Perubahan Tarif Pajak 4. Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak 5. Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan 6. Tingkat Penghasilan	Temuan penelitian menyatakan kalau tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak memberikan dampak signifikan pada kepatuhan perpajakan.
6.	Ramadhan & Tarmidi, (2024)	Analisis Kepatuhan Pajak: Dampak Pemahaman Pajak, Religiusitas, dan Tingkat Kepercayaan UMKM di Wilayah Cengkareng.	Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Independen: 1. Pemahaman Pajak 2. Religiusitas 3. Tingkat Kepercayaan	Temuan penelitian menunjukkan kalau tingkat kepercayaan memiliki dampak signifikan pada kepatuhan perpajakan pelaku UMKM

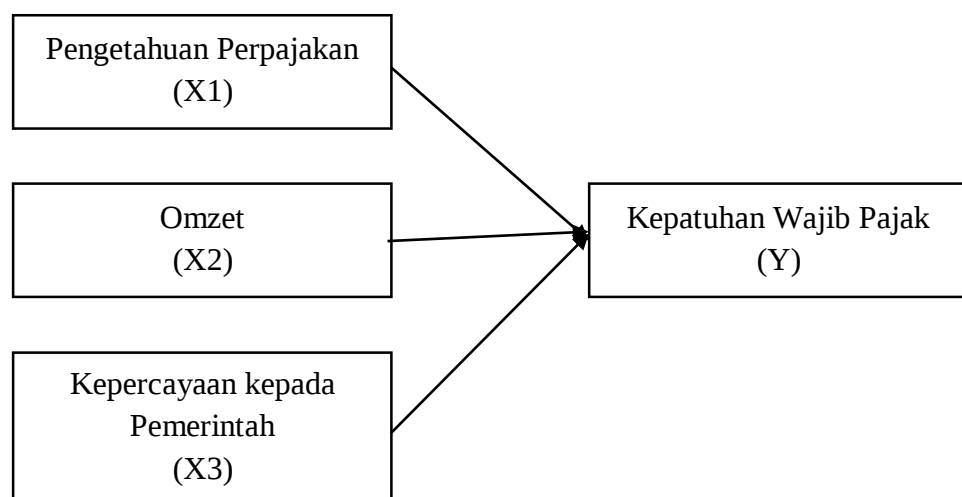
Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
7.	Supriatno et al., (2023)	Pengaruh Tax Morale (Pemahaman Aturan Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pontianak	Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Independen: 1. Pemahaman Aturan Pajak 2. Kepercayaan Pada Pemerintah 3. Modernisasi Administrasi	Temuan penelitian menyatakan kalau tingkat kepercayaan pada pemerintah memberikan dampak signifikan pada kepatuhan perpajakan.
8.	Zelmiyanti & Amalia, (2020)	Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak Independen: 1. Sosialisasi Perpajakan 2. Pengetahuan Pajak	Penelitian menunjukkan kalau tingkat kepercayaan berdampak signifikan kepatuhan perpajakan pelaku UMKM
9.	Handriyani & Astawa, (2022)	Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pemahaman Aturan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkmkabupate n buleleng	Dependen 1. Kepatuhan Wajib Pajak Independen: 1. Penghasilan 2. Pemahaman 3. Sosialisasi	Temuan penelitian menyatakan kalau tingkat kepercayaan pada pemerintah memberikan dampak signifikan pada kepatuhan perpajakan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah representasi awal mengenai hubungan antar fenomena yang menjadi fokus penelitian. Kerangka pemikiran perlu disusun dengan sistematis berdasar konsep-konsep teoritis yang telah dipaparkan, lalu dianalisis dengan kritis dan terstruktur guna menjelaskan hubungan antar variabel yang dikaji, sehingga dapat dirumuskan hipotesis guna diuji. Penelitian ini menerapkan 4 (empat) variabel, meliputi 3 (tiga) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. Variabel bebas meliputi pengetahuan perpajakan (X1), omzet usaha (X2), dan kepercayaan pada pemerintah (X3). Variabel terikat pada penelitian ini ialah Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM (Y). Kerangka pemikiran penelitian ini ditampilkan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengetahuan perpajakan mencakup tingkat penguasaan wajib pajak atas berbagai elemen dalam mekanisme perpajakan, termasuk ketentuan, legislasi, serta mekanisme administratif perpajakan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, dari tahap registrasi, kalkulasi, dokumentasi, sampai penyampaian pajak. Pemahaman ini memiliki urgensi tinggi mengingat Indonesia menerapkan mekanisme penilaian mandiri (*self assessment system*), yang menuntut wajib pajak guna independen dalam mengelola tanggung jawab perpajakannya (Ardiansyah & Irawan, 2022). Ghoni (2012) dalam (Riskillah et al., 2022), menyatakan, Pengetahuan perpajakan ialah penguasaan wajib pajak atas berbagai dimensi perpajakan, dari konsep fundamental, kategori pajak, subjek dan objek pajak, sampai prosedur kalkulasi, dokumentasi, dan penyampaian pajak. Pengetahuan perpajakan menjadi modal utama dalam merancang pendekatan yang efektif guna melaksanakan tanggung jawab pajak (Milleani & Maryono, 2022). Penguasaan yang baik membantu wajib pajak mengenali konsekuensi hukum berupa sanksi administratif atau pidana bila terjadi pelanggaran tanggung jawab perpajakan (Wardani et al., 2024).

Mengacu pada konsep Atribusi dari Heider (1958), tindakan individu dipengaruhi aspek internal dan eksternal. Pengetahuan perpajakan termasuk aspek internal karena bersumber dari dalam individu wajib pajak

(Fajriya & Zulaikha, 2023). Penguasaan yang baik atas regulasi perpajakan mendorong individu berperilaku sesuai ketentuan dan menunjukkan kepatuhan dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya (Handriyani & Astawa, 2022). Dengan demikian, evaluasi pengetahuan perpajakan menjadi vital guna mengetahui dampaknya pada kepatuhan (Fajriya & Zulaikha, 2023). Makin baik penguasaan yang dimiliki, makin baik pula kesanggupan wajib pajak melaksanakan hak dan tanggung jawab pajaknya sesuai ketentuan yang sah. Sebaliknya, makin minim penguasaan perpajakannya, makin minim pula kepatuhan wajib pajak akibat ketidakpahaman regulasi yang sah (Ramadhan & Tarmidi, 2024).

Riskillah et al., (2022) menyatakan pengetahuan perpajakan berdampak positif pada kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Pemahaman itu terbangun dari berbagai aspek internal dan eksternal di sekitar, serta didapat lewat aktivitas pembelajaran. Pemahaman yang semula terbatas akan berkembang melalui aktivitas belajar. Pemahaman tersebut selanjutnya memengaruhi perspektif individu dalam memandang dan mengenali ketentuan pajak. Makin baik penguasaan wajib pajak atas ketentuan perpajakan, makin baik pula pemahaman tentang urgensi melaksanakan tanggung jawab pajak, yang berimplikasi pada peningkatan kepatuhan. Temuan ini sejalan dengan riset Mu'arif & Lestari (2023) dan Dianartini & Diatmika (2021) yang membuktikan hubungan positif dan signifikan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan perpajakan. Mengacu pada pemaparan itu, hipotesis yang diajukan dalam riset ini yaitu:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.4.2 Pengaruh Omzet terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Omzet penghasilan ialah keseluruhan penerimaan dari kegiatan perdagangan produk atau jasa dalam kurun waktu spesifik secara berkelanjutan pada satu periode akuntansi (Iman et al., 2023). Omzet usaha memiliki klasifikasi dan beberapa parameter berdasar nilai penerimaan yang didapat wajib pajak, kondisi ini juga memengaruhi nilai pajak yang dibebankan. Kategorisasi ini dinilai proporsional karena menyesuaikan dengan kapasitas ekonomi setiap individu, sehingga meminimalkan persepsi ketidakadilan. Wajib pajak dengan penerimaan besar umumnya memiliki kesanggupan dan kesiapan lebih baik dalam melaksanakan tanggung jawab pajaknya, sedangkan wajib pajak dengan penerimaan kecil umumnya memerlukan pertimbangan mendalam sebelum melakukan pembayaran pajak (Prastyatini & Rahmawati, 2023). Dengan demikian, tingkat penerimaan individu dapat memengaruhi kesadaran dan kepatuhan personal dalam melaksanakan tanggung jawab serta menaati ketentuan perpajakan yang sah (Andanawarih & Khudoifah, 2024).

Berdasar konsep Atribusi dari Heider (1958), tindakan individu dipengaruhi dua aspek pokok, yakni aspek dalam individu (internal) dan aspek luar individu (eksternal). Nilai omzet usaha tergolong dalam aspek internal yang dapat memotivasi sikap patuh pada tanggung jawab perpajakan (Firmansyah, 2023). Makin besar penerimaan yang diperoleh,

kecenderungan wajib pajak guna menaati ketentuan perpajakan juga meningkat (Handriyani & Astawa, 2022). Omset usaha dalam perspektif konsep Atribusi, dikategorikan sebagai aspek internal yang bersumber dari situasi wajib pajak, karena penerimaan memengaruhi kesanggupan individu dalam melakukan kegiatan hidupnya (Yuliyannah & Fanani, 2020). Makin besar penerimaan yang diperoleh, makin besar pula kesempatan individu guna melaksanakan tanggung jawabnya dalam penyetoran pajak (Pinasti & Afiqoh, 2023). Mengacu pada konsep ini, perbedaan omset usaha memberikan kontribusi positif pada kepatuhan perpajakan, karena beban pajak yang disetor dipandang sebagai buah dari upaya dan kerja keras wajib pajak (Prastyatini & Rahmawati, 2023).

Studi yang dilakukan oleh Fadilah et al., (2021) membuktikan adanya dampak positif signifikan nilai omset usaha dengan kepatuhan perpajakan dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Temuan observasi menunjukkan sebagian besar pengusaha UMKM memperlihatkan kepatuhan lebih baik saat penerimaan yang didapat cukup besar. Tetapi, selama periode pandemi COVID-19, banyak pengusaha UMKM menghadapi penurunan penerimaan sehingga mengalami hambatan dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan. Hasil ini menguatkan perspektif kalau kenaikan penerimaan mendorong kepatuhan perpajakan yang lebih baik, sedangkan penurunan penerimaan dapat menghambat kepatuhan itu. Temuan ini selaras dengan riset dari Iman et al., (2023) dan Handriyani & Astawa (2022) yang juga menyimpulkan kenaikan penerimaan mendorong

kepatuhan perpajakan yang lebih baik, sedangkan penurunan penerimaan dapat menghambat kepatuhan itu.

H2: Omzet berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.4.3 Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepercayaan pada pemerintah mengacu pada tingkat keyakinan personal atau komunitas terhadap integritas pemerintah, termasuk institusi perpajakan, dalam mengelola tugasnya dengan transparan, proporsional, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan finansial publik serta penyediaan layanan umum (Kirchler et al., 2008). Keyakinan ini muncul saat wajib pajak yakin kalau kontribusi mereka dikelola guna kesejahteraan umum dengan transparan dan proporsional, serta semua wajib pajak mendapat perlakuan adil tanpa diskriminasi. Kepercayaan pada pemerintah mampu menekan kecenderungan wajib pajak guna mengelak atau menyembunyikan kewajiban pajak. Ketika institusi perpajakan dianggap tidak kredibel, wajib pajak condong memprioritaskan kepentingan personal dan berpotensi tidak patuh. Cahyonowati et al., (2023), menyatakan kepercayaan pada pemerintah berperan vital dalam mendorong kepatuhan perpajakan karena pandangan positif atas performa pemerintah memengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya.

Mengacu pada konsep atribusi, kepercayaan pada pemerintah termasuk aspek eksternal yang membentuk pandangan wajib pajak tentang urgensi melaksanakan tanggung jawab perpajakan (Prihastuti et al., 2023). Berdasar konsep ini, kepercayaan pada pemerintah sebagai aspek eksternal berperan dalam membentuk kepatuhan perpajakan, contohnya lewat implementasi prinsip proporsionalitas yang tampak dari perlakuan adil guna semua wajib pajak tanpa diskriminasi (Kusuma & Pusposari, 2023). Kemudahan mekanisme administratif perpajakan dari institusi pajak juga mendorong kepatuhan, karena mekanisme yang praktis meningkatkan kemauan guna patuh (Prastyatini & Rahmawati, 2023).

Riset dari Kusuma & Pusposari (2023), menunjukkan kepercayaan pada pemerintah berdampak signifikan pada kepatuhan perpajakan. Temuan ini membuktikan makin tinggi keyakinan wajib pajak pada pemerintah, makin tinggi pula kecenderungan mereka melaksanakan tanggung jawab perpajakan. Kepercayaan tinggi tercermin dari keyakinan wajib pajak kalau pemerintah mengelola penerimaan pajak dengan optimal guna pembangunan, stabilitas, dan kesejahteraan umum. Hasil ini didukung riset Ramadhan & Tarmidi (2024) dan Octavianny et al., (2021) yang menunjukkan korelasi signifikan antara kepercayaan pada pemerintah dan kepatuhan perpajakan. Mengacu pada uraian itu, hipotesis yang diajukan yaitu:

H3: Kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.